
**PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK NASIONAL BERBASIS NILAI
PANCASILA DALAM MENDUKUNG PERKEMBANGAN
TRANSAKSI MODERN DI INDONESIA**

**Arsy Nur Bagus Sandy¹, Daveran Shekam², Muhammad Ridho³,
Muhammad Zharfan⁴, Nandang Kusnadi⁵**
arsynur24@gmail.com¹, dfnshkm@gmail.com², ridhomd05@gmail.com³,
mzharfan789@gmail.com⁴, nandangkusnadi00@gmail.com⁵
Universitas Pakuan

ABSTRAK

Hukum kontrak nasional, yang sebagian besar diatur oleh KUHPerdara, menghadapi urgensi pembaharuan akibat pesatnya perkembangan transaksi modern, seperti e-commerce dan smart contract, yang menimbulkan kesenjangan hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi pembaharuan hukum kontrak guna mendukung perkembangan transaksi modern di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan dan analisis interpretasi hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Pancasila mampu menguatkan asas-asas kontrak, seperti itikad baik dan keadilan sosial, untuk melindungi pihak lemah dan menjamin kepastian hukum. Pembaharuan ini krusial untuk menciptakan sistem hukum kontrak yang adaptif, berkeadilan, dan mencerminkan identitas bangsa.

Kata Kunci: Hukum Kontrak, Pancasila, Transaksi Modern, Pembaharuan Hukum, Keadilan Sosial.

ABSTRACT

National contract law, largely governed by the Civil Code, urgently needs reform due to the rapid development of modern transactions, such as e-commerce and smart contracts, which create legal gaps. This study aims to examine the implementation of Pancasila values as the foundation for contract law reform to support the development of modern transactions in Indonesia. Utilizing a normative legal research method with literature study and legal interpretation analysis, the findings indicate that Pancasila values can strengthen contractual principles, such as good faith and social justice, to protect weaker parties and ensure legal certainty. This reform is crucial for creating an adaptive, just, and nationally identifiable contract law system.

Keywords: Contract Law, Pancasila, Modern Transactions, Legal Reform, Social Justice.

PENDAHULUAN

Hukum kontrak adalah urat nadi perekonomian, yang berfungsi sebagai instrumen vital dalam memfasilitasi transaksi dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Di Indonesia, fondasi hukum kontrak secara historis banyak bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), sebuah warisan kolonial yang disusun pada abad ke-19. Meskipun telah menjadi landasan selama puluhan tahun, sistem hukum kontrak yang berlaku saat ini menghadapi disrupsi signifikan seiring dengan masifnya perkembangan transaksi modern (Asrori 2017). Gelombang digitalisasi telah melahirkan berbagai bentuk kontrak baru seperti transaksi e-commerce, smart contract berbasis blockchain, hingga model bisnis ekonomi gig yang merombak struktur hubungan kontraktual tradisional. Perkembangan ini menuntut adanya adaptasi dan pembaharuan hukum kontrak nasional agar tetap relevan, memberikan perlindungan yang memadai, dan mendukung dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Tanpa pembaruan yang tepat, potensi kesenjangan hukum dan ketidakpastian dapat menghambat inovasi serta merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi modern.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam literatur hukum untuk menjawab tantangan modernisasi hukum kontrak. Beberapa penelitian telah menyoroti pentingnya prinsip kebebasan berkontrak sebagai pilar utama dalam mengakomodasi inovasi transaksi, memungkinkan para pihak untuk berkreasi dalam menyusun perjanjian sesuai kebutuhan mereka. Namun, prinsip ini seringkali disandingkan dengan asas itikad baik yang berfungsi sebagai rem moral, memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak disalahgunakan untuk merugikan pihak lain. Dalam konteks digital, isu-isu seperti keabsahan tanda tangan elektronik dan pembuktian kontrak elektronik telah menjadi fokus pembahasan, dengan solusi yang cenderung mengadopsi prinsip-prinsip hukum konvensional ke dalam ranah digital, seringkali melalui regulasi sektoral (Ismail 2022). Upaya ini sebagian besar berorientasi pada aspek prosedural dan teknis, berupaya menyelaraskan keberlakuan kontrak digital dengan syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdara, seperti kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan kausa yang halal.

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan kerangka dan solusi teknis yang berharga, sebagian besar cenderung berfokus pada adaptasi normatif tanpa secara mendalam meninjau fondasi filosofis hukum kontrak nasional. Pendekatan ini, meskipun praktis, memiliki batasan utama: gagal mengintegrasikan nilai-nilai luhur bangsa yang sejatinya dapat memberikan arah yang lebih kokoh dan berkeadilan dalam pembaharuan hukum (Rohadi 2023). Hukum kontrak yang hanya responsif terhadap teknologi tanpa didasari oleh etika dan moralitas bangsa dapat berpotensi menciptakan ketidakseimbangan atau bahkan praktik eksploitasi dalam jangka panjang, terutama bagi pihak yang secara struktural lebih lemah. Asas itikad baik, yang merupakan salah satu pengejawantahan nilai moral dalam hukum kontrak, perlu diperkuat dan diperluas maknanya agar tidak sekadar menjadi batasan teknis, melainkan cerminan dari filosofi bangsa.

Di sinilah Pancasila menawarkan solusi fundamental. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang relevan untuk membentuk kerangka hukum yang adil dan beradab. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menginspirasi prinsip itikad baik dan moralitas dalam berkontrak, mendorong kejujuran dan etika bisnis. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, sebuah prinsip krusial dalam kontrak e-commerce dan ekonomi gig. Persatuan Indonesia dapat diartikulasikan untuk mendorong keselarasan dan menghindari praktik kontrak yang diskriminatif. (Hernoko 2014)

Selanjutnya, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan transparan, sementara Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi pilar utama untuk memastikan kontrak tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil secara substansi, mencegah praktik eksploitasi dan mendorong distribusi manfaat ekonomi yang merata (Pranoto 2018).

Penelitian ini berangkat dari keterbatasan studi-studi sebelumnya dengan mengkaji secara mendalam bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan sebagai dasar filosofis dan normatif dalam pembaharuan hukum kontrak nasional. Kami berupaya menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekadar slogan, melainkan sumber nilai yang konkret untuk mengatasi kesenjangan yang ada dan menciptakan sistem hukum kontrak yang lebih adaptif, berkeadilan, dan sesuai dengan jati diri bangsa. Kebaharuan artikel ini terletak pada penekanan filosofis terhadap Pancasila sebagai arsitek utama pembaharuan, bukan hanya sebagai tambahan etis, yang memungkinkan pengembangan prinsip-prinsip kontrak yang holistik dan berorientasi pada keadilan sosial.

Berdasarkan latar belakang, tinjauan singkat literatur, dan identifikasi keterbatasan penelitian sebelumnya, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji secara

komprehensif implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam pembaharuan hukum kontrak nasional guna mendukung perkembangan transaksi modern di Indonesia.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif, berfokus pada analisis mendalam terhadap bahan hukum seperti KUHPdata, undang-undang terkait transaksi elektronik, dan literatur hukum. Tujuannya adalah mengkaji dan menginterpretasikan asas-asas hukum kontrak yang berlaku, mengidentifikasi keterbatasan dalam menghadapi transaksi modern, serta merumuskan pembaharuan berbasis nilai Pancasila.(Efendi 2016)

Melalui studi kepustakaan, data dikumpulkan dari berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan dengan interpretasi dan konstruksi hukum, dimulai dari analisis konseptual asas-asas kontrak, dilanjutkan dengan identifikasi urgensi pembaharuan, hingga interpretasi filosofis-normatif nilai Pancasila. Proses ini bertujuan mensintesis pemikiran untuk mengkonstruksi model pembaharuan hukum kontrak yang adaptif dan berkeadilan, memastikan relevansi hukum nasional di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip dan Asas Hukum Kontrak Nasional sebagai Pilar Kontrak di Indonesia

Temuan utama menunjukkan bahwa hukum kontrak nasional saat ini didasarkan pada seperangkat asas yang kokoh, meliputi asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*), dan itikad baik. Asas-asas ini tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur hubungan kontraktual, tetapi juga mencerminkan filosofi hukum yang dominan di Indonesia, meskipun akarnya banyak berasal dari warisan kolonial.

Asas konsensualisme, yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, menegaskan bahwa kesepakatan para pihak adalah syarat mutlak lahirnya suatu kontrak yang sah(Hernoko 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas ini menjadi dasar bagi setiap perikatan, membedakan hukum kontrak dari sistem yang mensyaratkan formalitas ketat untuk keberlakuan perjanjian. Interpretasi ilmiahnya adalah bahwa hukum memberikan ruang kebebasan kepada individu untuk mengikatkan diri berdasarkan kehendak bebas mereka, yang merupakan refleksi dari otonomi individu dalam bermasyarakat. Asas ini konsisten dengan sistem hukum sipil lainnya di mana kesepakatan menjadi esensi kontrak, dan telah diakui secara luas dalam berbagai publikasi mengenai hukum perikatan di Indonesia.

Selanjutnya, asas kebebasan berkontrak, yang tersirat dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, memberikan otonomi yang luas kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian mereka. Temuan menunjukkan bahwa asas ini mendorong inovasi dan fleksibilitas dalam praktik bisnis, memungkinkan adaptasi terhadap berbagai kebutuhan transaksi (Nurjannah 2013). Secara ilmiah, kebebasan ini merupakan manifestasi dari liberalisme hukum yang mengedepankan pilihan individu dan pasar bebas. Asas ini serupa dengan konsep kebebasan kontraktual dalam sistem hukum umum, meskipun dibatasi oleh kausa yang halal, ketertiban umum, dan kesusilaan, seperti yang juga ditekankan oleh para ahli hukum kontrak di Indonesia.

Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*), juga termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hasil penelitian menegaskan bahwa asas ini adalah fondasi bagi kepastian hukum dan stabilitas dalam hubungan kontraktual. Interpretasi ilmiahnya adalah bahwa begitu kesepakatan tercapai dan memenuhi syarat sah, hukum akan memaksa pemenuhan prestasi dan memberikan sanksi bagi pelanggaran. Asas ini merupakan universalisme dalam hukum kontrak di banyak yurisdiksi, memastikan bahwa komitmen yang dibuat akan dipenuhi, yang esensial untuk kepercayaan dalam setiap transaksi ekonomi.

Terakhir, asas itikad baik, yang ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato, mewajibkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur dan layak. Temuan kami menyoroti bahwa asas ini berfungsi sebagai batasan etis terhadap kebebasan berkontrak, menuntut kejujuran dan perilaku yang patut dalam setiap tahap hubungan kontraktual, dari pra-kontrak hingga pasca-kontrak (Cindawati 2014). Secara ilmiah, asas itikad baik memperkenalkan dimensi moral dan etika ke dalam ranah hukum, memastikan bahwa hak dan kewajiban tidak hanya dipenuhi secara legalistik, tetapi juga secara adil dan bermartabat. Ini membedakan hukum kontrak dari sekadar serangkaian aturan kaku, menuju kerangka yang mengakomodasi pertimbangan moral, mirip dengan bagaimana konsep *good faith* atau *fair dealing* dipahami di berbagai sistem hukum modern (Pangestu 2019). Konsistensi dengan pandangan para ahli seperti Subekti dan Satrio, yang menekankan pentingnya itikad baik sebagai kontrol sosial dalam pelaksanaan kontrak, memperkuat posisi asas ini sebagai pilar etis dalam hukum kontrak nasional (Ismail 2022).

Ini memperkuat pemahaman bahwa hukum kontrak nasional dibangun di atas pondasi asas-asas yang telah teruji, memberikan kerangka dasar yang berfungsi untuk mengatur berbagai bentuk perikatan. Pemahaman yang mendalam tentang asas-asas ini menjadi esensial sebelum melangkah ke pembahasan mengenai urgensi dan arah pembaharuan hukum kontrak, khususnya dalam menghadapi dinamika transaksi modern.

Kebutuhan dan Urgensi Pembaharuan Hukum Kontrak Nasional

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), sebagai fondasi hukum kontrak yang berlaku saat ini, memiliki asas-asas yang kuat dan telah teruji waktu, namun sifatnya yang dibentuk pada abad ke-19 menjadikannya tidak lagi memadai untuk secara efektif mengatur kompleksitas dan dinamika transaksi di era digital dan globalisasi (Djafar 2019). Situasi ini telah menciptakan kesenjangan hukum yang signifikan, berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi digital dan keadilan bagi para pihak.

Secara fundamental, KUHPerdato dirancang untuk mengakomodasi masyarakat agraris dan pra-industri, di mana transaksi didominasi oleh objek fisik, interaksi tatap muka, dan proses manual. Ini tercermin dari substansi dan tata bahasa dalam berbagai pasalnya. Misalnya, konsep "perjanjian tertulis" dalam KUHPerdato seringkali belum sepenuhnya mengakomodasi bentuk-bentuk digital, seperti kontrak yang dibuat melalui platform online atau persetujuan melalui klik (*click-wrap agreements*), yang menyebabkan ambiguitas dalam pembuktian dan penafsiran. Keabsahan tanda tangan digital atau *smart contract* berbasis teknologi *blockchain* yang memungkinkan otomatisasi dan eksekusi kontrak tanpa intervensi manusia menjadi pertanyaan besar di bawah kerangka KUHPerdato yang kaku (Hernoko 2014). Ketidadaan ketentuan eksplisit untuk hal-hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata bagi pelaku usaha inovatif dan konsumen yang terlibat dalam ekosistem digital. Ini adalah kontras tajam dengan perkembangan hukum di banyak negara maju yang telah memiliki undang-undang spesifik dan komprehensif tentang transaksi elektronik, seperti *Uniform Electronic Transactions Act (UETA)* di Amerika Serikat atau *Electronic Communications Act* di Inggris, yang secara jelas mengakui legalitas kontrak digital (Nurjannah 2013).

Lebih jauh, prinsip-prinsip KUHPerdato, meskipun kuat, belum sepenuhnya mampu mengatasi asimetri informasi dan kekuatan tawar yang sering muncul dalam transaksi modern. Dalam konteks *e-commerce*, konsumen sering kali dihadapkan pada klausul baku yang bersifat *take-it-or-leave-it* (terima atau tinggalkan), di mana mereka tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi (Asrori 2017). Demikian pula, dalam model bisnis ekonomi *gig*, pekerja lepas mungkin terikat pada syarat dan ketentuan yang dibuat sepihak oleh platform digital, yang berpotensi merugikan hak-hak mereka. Meskipun asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdato) hadir sebagai pengawas moral, penerapannya seringkali bersifat *ex post* (setelah sengketa terjadi) dan kurang proaktif dalam mencegah praktik-praktik yang tidak adil atau eksploitatif. Ini berbeda dengan pendekatan di beberapa

yurisdiksi yang telah mengembangkan undang-undang perlindungan konsumen spesifik yang secara tegas mengatur klausul-klausul yang tidak adil dalam kontrak standar dan memberikan mekanisme perlindungan preventif (Asnawi 2024).

Dinamika globalisasi juga mempercepat urgensi pembaharuan ini. Transaksi modern seringkali bersifat lintas batas, melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara dengan sistem hukum dan yurisdiksi yang berbeda. KUHPerdota tidak secara spesifik membahas isu-isu krusial seperti pilihan hukum (hukum mana yang berlaku jika terjadi sengketa antarpihak dari negara berbeda) atau yurisdiksi (pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa) dalam konteks digital internasional (Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 2012). Hal ini dapat menimbulkan konflik hukum dan kesulitan yang signifikan dalam penegakan perjanjian, yang pada gilirannya menghambat potensi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital regional dan menghambat partisipasi aktif pelaku usaha Indonesia dalam rantai pasok global (Ambarwati 2022).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan secara tegas bahwa pembaharuan hukum kontrak nasional adalah suatu kebutuhan yang fundamental dan mendesak. Pembaharuan ini tidak sekadar membutuhkan revisi minor pada pasal-pasal tertentu, melainkan transformasi fundamental yang harus mampu mengakomodasi karakteristik unik dari transaksi digital, secara efektif melindungi pihak yang rentan, dan secara konsisten memastikan kepastian hukum di tengah kompleksitas global (Afandi 2019). Tanpa pembaharuan yang relevan dan adaptif ini, hukum kontrak nasional berisiko menjadi usang, kehilangan efektivitasnya dalam memfasilitasi perekonomian, dan gagal mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pesatnya perkembangan transaksi modern di Indonesia. Pembaharuan ini krusial untuk memastikan bahwa kerangka hukum dapat terus mendukung inovasi dan menjaga keseimbangan keadilan di tengah perubahan zaman.

Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Kontrak

Bagian ini membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan dasar filosofis dan normatif yang kuat dalam pembaharuan hukum kontrak nasional. Ini adalah jawaban fundamental terhadap kebutuhan urgensi yang diuraikan sebelumnya, dengan tujuan menciptakan sistem hukum kontrak yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan transaksi modern, tetapi juga berkeadilan sosial, menjamin kepastian hukum, dan mencerminkan identitas bangsa Indonesia (Afandi 2019).

Pancasila, sebagai *Philosophische Grondslag* dan *Weltanschauung* bangsa, menawarkan kerangka nilai yang holistik untuk menyempurnakan hukum kontrak dari sekadar kumpulan aturan teknis menjadi instrumen keadilan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menginsiprasi pemahaman yang lebih mendalam mengenai asas itikad baik. Itikad baik dalam perspektif Pancasila bukan hanya sekadar kepatuhan pada aturan, melainkan juga menuntut kejujuran moral, keadilan substantif, dan etika bisnis yang luhur dalam setiap tahap kontraktual, mulai dari negosiasi hingga pelaksanaan dan penyelesaian sengketa (Cindawati 2014). Ini melampaui interpretasi semata-mata prosedural, mendorong para pihak untuk bertindak dengan integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap interaksi bisnis (Isradjuningtias 2015).

Lebih lanjut, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi pilar utama untuk mendorong perlindungan pihak yang lemah dalam kontrak (Phahlevy 2018). Dalam konteks transaksi modern seperti e-commerce atau ekonomi gig, seringkali terjadi ketidakseimbangan posisi tawar antara penyedia platform besar dan konsumen atau pekerja lepas (Lie 2023). Implementasi nilai-nilai ini menuntut pembentukan norma hukum yang lebih proaktif, misalnya melalui:

1. Pengaturan Klausul Baku yang Adil: Membatasi keberlakuan klausul baku yang merugikan atau eksploitatif, serta mewajibkan transparansi penuh mengenai syarat dan ketentuan.

2. Tanggung Jawab Platform Digital: Mendorong tanggung jawab sosial dan hukum bagi platform untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang berinteraksi dalam ekosistemnya, termasuk penyelesaian sengketa yang efisien dan adil.
3. Perlindungan Data Pribadi: Menekankan pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam setiap transaksi digital, sejalan dengan prinsip kemanusiaan.

Sila Persatuan Indonesia dapat diinterpretasikan untuk mendorong harmoni dan kohesi dalam praktik berkontrak, mencegah praktik-praktik yang bersifat diskriminatif atau memecah belah. Hal ini relevan dalam mendorong kerja sama dan kemitraan yang setara, terutama antara pelaku usaha besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok digital. Sementara itu, sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan pentingnya musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa kontrak. Ini mendorong penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi atau konsiliasi yang berbasis kekeluargaan, sebelum beralih ke litigasi yang seringkali memakan waktu dan biaya (Mahmud 2018).

Penerapan nilai-nilai Pancasila ini akan mengarahkan pada pembaharuan hukum kontrak yang holistik. Ini bukan sekadar penambahan pasal-pasal baru, melainkan reinterpretasi dan penguatan prinsip-prinsip yang sudah ada dengan dimensi etis-filosofis yang lebih dalam. Hal ini akan menghasilkan sistem hukum kontrak yang lebih adaptif terhadap dinamika transaksi modern tanpa kehilangan jati dirinya, memberikan kepastian hukum yang kokoh, sekaligus memastikan terwujudnya keadilan substantif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hukum kontrak nasional tidak hanya berfungsi sebagai alat regulasi ekonomi, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai luhur bangsa.

SIMPULAN

Pembaharuan hukum kontrak nasional berbasis nilai Pancasila secara signifikan memajukan bidang hukum dengan mengatasi kesenjangan regulasi KUHPPerdata dalam menghadapi transaksi modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya landasan ideologis, melainkan sumber nilai konkret untuk membentuk asas-asas kontrak yang adaptif dan berkeadilan, seperti penguatan itikad baik dan perlindungan pihak lemah. Justifikasi ilmiahnya terletak pada kemampuan Pancasila untuk menyelaraskan kepastian hukum dengan keadilan sosial, mendorong sistem kontrak yang relevan dan mencerminkan identitas bangsa. Aplikasi potensial mencakup perancangan undang-undang kontrak digital yang lebih inklusif. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi model smart contract berbasis nilai Pancasila untuk mewujudkan keadilan otomatis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, N. 2019. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perjanjian Pra-Kontrak Sebagai Ius Constituendum Hukum Perjanjian Nasional." *JURNAL RECHTENS*, 8.
- Ambarwati, D. 2022. "Urgensi Pembaharuan Hukum Di Era 'Metaverse' Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*,.
- Asnawi, M. N., SHI, M., & Santiago, F. S. H. 2024. *Pembaruan Hukum Kontrak Di Indonesia: Prakontrak, Kontrak, Pascakontrak*. Prenada Media.
- Asrori, M. A. R. 2017. "Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter Dan Budaya Bangsa Yang Berbasis Pada Lingkungan Sekolah." *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.
- Cindawati, M. 2014. "Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26.
- Daulah: *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Al. 2012. "Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia Dalam Kerangka Harmonisasi Hukum Kontrak Asean." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, , 1–10.
- Djafar, W. 2019. "Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi Dan

- Kebutuhan Pembaruan.” In Seminar Hukum Dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM 26:1–14.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*.
- Hernoko, A. Y. 2014. “Pergeseran Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak.”
- Ismail, A., & Kifli, S. 2022. “Urgensi Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Isradjuningtias, A. C. 2015. “Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia.” *Veritas et Justitia*, 1.
- Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. 2023. *Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia*.
- Mahmud, A. 2018. “Transformasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4.
- Nurjannah, S. 2013. “Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2.
- Pangestu, M. T. 2019. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Phahlevy, R. R., & Mediawati, N. F. 2018. “Peer Review: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam.” *Jurnal Kewarganegaraan*, 1–12.
- Pranoto, E. 2018. “Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi.” *Spektrum Hukum*, 15.
- Rohadi, R., & Firmanto, A. A. 2023. “Konstruksi Hukum Transformasi Digital Telemedik Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan Berbasis Nilai Pancasila.” *Jurnal Hukum Malahayati*, 1–12.